

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi’i)

Achmad Makki

Universitas Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: makkiabdurrahman3@gmail.com

Abstrak

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam hukum keluarga Islam yang selalu menjadi pembahasan penting, baik dalam ranah fikih klasik maupun kontemporer. Dalam konteks hukum Islam, poligami dipahami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang dibolehkan dengan batasan tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai poligami harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan dalil syariat, pendapat para ulama, dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī‘ah*). Islam membuka ruang bagi poligami dalam kondisi tertentu sebagai solusi atas kebutuhan sosial maupun kemanusiaan yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem monogami semata, karena diantara tujuan poligami adalah menjaga keberlangsungan rumah tangga ketika terdapat kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan kehidupan perkawinan secara monogami. Regulasi perkawinan di Indonesia menempatkan monogami sebagai prinsip umum, sementara poligami diposisikan sebagai pengecualian dengan syarat administratif tertentu, seperti kemampuan ekonomi, keadilan, dan izin pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara norma fikih dan kebutuhan perlindungan hukum keluarga di era modern. Meski demikian, dari perspektif fikih klasik, khususnya mazhab Syafi’i, kebolehan poligami tidak secara eksplisit disyaratkan dengan izin istri pertama, selama terpenuhi syarat keadilan dan kemampuan suami dalam menjalankan kewajibannya.

Kata Kunci: Poligami; Syarat Syafi’i; Hukum Keluarga Islam

Abstract

Polygamy is one of the issues in Islamic family law that has consistently been an important subject of discussion, both in classical and contemporary Islamic jurisprudence. In the context of Islamic law, polygamy is understood as a form of marriage that is permitted under certain limitations and conditions that must be fulfilled by a husband. Therefore, discussions regarding polygamy should be approached proportionally based on Islamic legal sources, the opinions of scholars, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). Islam provides room for polygamy in certain circumstances as a solution to social and humanitarian needs that cannot always be addressed through a purely monogamous system. Among the objectives of polygamy is preserving the continuity of family life when particular conditions make the implementation of a monogamous marriage

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

difficult. Marriage regulations in Indonesia establish monogamy as the general principle, while polygamy is treated as an exception subject to specific administrative requirements, such as financial capability, justice, and court approval. This reflects an effort to harmonize Islamic jurisprudential norms with the need for legal protection of families in the modern era. Nevertheless, from the perspective of classical Islamic jurisprudence, particularly the Shafi'i school, the permissibility of polygamy is not explicitly conditioned upon obtaining the consent of the first wife, provided that the husband fulfills the requirements of justice and possesses the ability to carry out his marital obligations.

Keywords: Polygamy; Requirements Shafi'i School; Islamic Family Law

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, poligami memang diperbolehkan sebagai bagian dari syariat, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa' ayat 3. Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi dengan syarat-syarat yang ketat, terutama terkait dengan kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap para istri. Permasalahan muncul ketika dalam praktiknya, sebagian suami melakukan poligami tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, bahkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kedudukan izin istri dalam praktik poligami menurut hukum keluarga Islam. Dalam kajian fiqh klasik, sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i, tidak secara eksplisit mensyaratkan izin istri pertama sebagai syarat sahnya poligami. Fokus utama dalam pandangan ini lebih ditekankan pada kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban dan berlaku adil.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan sosial, hukum keluarga Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengalami proses kodifikasi dan reformulasi. Dalam konteks ini, negara melalui perangkat hukumnya menetapkan aturan yang lebih ketat terhadap praktik poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan adanya izin dari istri pertama dan persetujuan dari pengadilan agama sebelum seorang suami dapat melakukan poligami. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

Perbedaan antara pandangan fiqh klasik dan ketentuan hukum positif ini menunjukkan adanya dinamika dalam pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam. Di satu sisi, terdapat pemahaman normatif-teologis yang berakar pada teks-teks klasik yang memberikan ruang kebolehan poligami tanpa mensyaratkan izin istri secara eksplisit. Namun di sisi lain, pendekatan hukum lebih menekankan aspek keadilan substantif, perlindungan hak, serta kemaslahatan keluarga secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap praktik poligami tanpa izin istri, khususnya berdasarkan mazhab Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa tulisan ini adalah menganalisis ketidak adaan syarat wajib izin istri dalam berpoligami berdasarkan madzhab Syafi'i, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian (*library research*), pendekatan penelitian (yuridis normatif), sumber data (data primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (studi dokumentasi dan literatur), serta teknik analisis data (deskriptif-analitis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Poligami

1. Poligami Perspektif Hukum Keluarga

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam terminologi umum, poligami dipahami sebagai sistem perkawinan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Namun, dalam pembahasan hukum Islam, istilah yang lebih tepat digunakan ialah poligini, yaitu seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Islam tidak mengenal kebolehan poliandri, yaitu seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam satu waktu, karena bertentangan dengan prinsip nasab, tanggung jawab keluarga, dan ketertiban hukum dalam rumah tangga.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 190.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, poligami bukanlah institusi yang lahir pertama kali melalui ajaran Islam, melainkan praktik sosial yang telah dikenal sebelum kedatangan Islam. Pada masa masyarakat Arab pra-Islam, seorang laki-laki dapat menikahi perempuan tanpa batas jumlah tertentu, bahkan sering kali tanpa memperhatikan hak-hak perempuan. Islam kemudian hadir bukan untuk menciptakan praktik poligami, melainkan mengatur dan membatasinya agar tidak menimbulkan kezaliman. Pembatasan jumlah maksimal empat istri serta syarat keadilan menjadi bentuk reformasi hukum keluarga yang dibawa Islam dalam memperbaiki praktik perkawinan masyarakat pada waktu itu.²

Para ulama fikih secara umum sepakat bahwa hukum asal poligami adalah mubah (boleh), selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan syariat. Kebolehan tersebut tidak dipahami sebagai kewajiban ataupun anjuran mutlak, melainkan dispensasi hukum yang diberikan kepada pihak tertentu dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan kemaslahatan rumah tangga. Dengan kata lain, poligami dalam Islam berada pada wilayah hukum yang bersifat kondisional, sehingga penerapannya sangat bergantung pada kemampuan seorang laki-laki dalam memenuhi hak-hak para istri secara adil dan bertanggung jawab.³

Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling melengkapi. Oleh karena itu, prinsip monogami sering dipandang sebagai bentuk perkawinan yang paling mendekati idealitas kehidupan keluarga, terutama apabila poligami berpotensi menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan kerusakan rumah tangga. Meskipun demikian, Islam tetap membuka ruang bagi poligami dalam kondisi tertentu sebagai solusi atas kebutuhan sosial maupun kemanusiaan yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem monogami semata.⁴

Sebagian ulama menjelaskan bahwa kebolehan poligami dapat dikaitkan dengan beberapa keadaan, seperti kondisi istri yang mengalami sakit berat berkepanjangan, tidak mampu menjalankan fungsi biologis tertentu, tidak memperoleh keturunan, atau situasi sosial tertentu yang memerlukan perlindungan terhadap perempuan, janda, dan anak yatim.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 94.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 166.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 118.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

Akan tetapi, alasan-alasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak kebolehan poligami, melainkan hikmah yang dipahami dari tujuan pensyariaan hukum tersebut. Dengan demikian, hukum Islam tidak membatasi poligami hanya pada kondisi-kondisi tertentu, tetapi tetap meletakkan prinsip keadilan sebagai ukuran utama kebolehan.⁵

Di dalam kitab-kitab fikih mazhab, para ulama menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi sampai empat perempuan dalam waktu bersamaan berdasarkan dalil syariat yang jelas. Akan tetapi, kebolehan itu tidak berarti bebas tanpa batas. Seorang suami wajib memenuhi hak lahiriah para istri, seperti nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, pakaian, dan perlakuan yang baik. Kegagalan memenuhi prinsip keadilan dapat menjadikan poligami berubah hukum menjadi makruh, bahkan haram apabila menimbulkan kemudharatan dan kezaliman terhadap pihak istri. Oleh sebab itu, hukum poligami dalam Islam tidak dapat dipahami secara parsial hanya pada aspek kebolehan, melainkan harus dipahami bersama prinsip tanggung jawab dan keadilan yang melekat padanya.⁶

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam modern, praktik poligami juga mendapat perhatian serius dari berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Regulasi perkawinan di Indonesia menempatkan monogami sebagai prinsip umum, sementara poligami diposisikan sebagai pengecualian dengan syarat administratif tertentu, seperti kemampuan ekonomi, keadilan, dan izin pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara norma fikih dan kebutuhan perlindungan hukum keluarga di era modern. Meski demikian, dari perspektif fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i, kebolehan poligami tidak secara eksplisit disyaratkan dengan izin istri pertama, selama terpenuhi syarat keadilan dan kemampuan suami dalam menjalankan kewajibannya. Pembahasan ini akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.⁷

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 352.

⁶ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 206.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 145.

2. Poligami dalam Al-Qur'an dan Hadist

Dasar utama pembahasan poligami terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 3, yang berbunyi:

“Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...” (QS. An-Nisā': 3)

Ayat tersebut menjadi landasan pokok kebolehan poligami dalam Islam. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim pada masa awal Islam, ketika banyak laki-laki gugur dalam peperangan sehingga menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat Arab. Oleh sebab itu, kebolehan poligami dipahami sebagai bentuk regulasi sosial yang disertai batasan ketat, bukan kebebasan tanpa syarat sebagaimana praktik masyarakat Arab pra-Islam.⁸

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa frasa *matsnā wa tsulātsa wa rubā'a* (dua, tiga, atau empat) menunjukkan batas maksimal jumlah istri yang dapat dinikahi seorang laki-laki dalam satu waktu, yaitu empat orang. Sebelum Islam datang, praktik menikahi perempuan dalam jumlah sangat banyak telah terjadi tanpa aturan jelas. Islam kemudian membatasi jumlah tersebut dan mengaitkannya dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, syariat tidak hanya memberi kebolehan, tetapi sekaligus memberikan peringatan bahwa ketidakmampuan berlaku adil menjadi alasan untuk mencukupkan diri pada satu istri.⁹

Para fuqaha dari berbagai mazhab memahami ayat ini sebagai dalil eksplisit kebolehan poligami (*ibāhah al-ta'addud*) dengan syarat utama kemampuan berlaku adil. Adil yang dimaksud menurut mayoritas ulama bukanlah kesamaan mutlak dalam rasa cinta, sebab hal tersebut berada di luar kemampuan manusia, melainkan keadilan dalam aspek lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, pakaian, dan perlakuan yang baik terhadap para istri. Dengan demikian, keadilan menjadi prinsip sentral dalam hukum poligami menurut syariat Islam.¹⁰

⁸ Tafsir Ibn Kathir, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 209.

⁹ Tafsir al-Qurtubi, Juz V (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 12.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 239.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

Selain QS. An-Nisā' ayat 3, pembahasan poligami juga berkaitan dengan QS. An-Nisā' ayat 129 yang menjelaskan keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan sempurna:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”

Ayat ini sering dipahami secara keliru sebagai larangan poligami. Padahal, para ulama tafsir menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan batin berupa kecenderungan hati dan rasa cinta, bukan keadilan lahiriah yang menjadi syarat hukum poligami. Oleh sebab itu, seorang suami tetap diwajibkan berlaku adil dalam hal-hal yang dapat diusahakan, sekalipun tidak mungkin menyamakan rasa kasih sayang secara mutlak.¹¹

Dalam perspektif hadis, terdapat sejumlah riwayat yang menunjukkan legitimasi praktik poligami sekaligus pembatasannya. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar ialah riwayat tentang seorang sahabat yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, lalu diperintahkan oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk memilih empat di antaranya dan menceraikan sisanya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus praktik poligami secara total, tetapi melakukan reformasi hukum melalui pembatasan jumlah maksimal istri.

Dalam mazhab Syafi'i, dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tersebut dipahami sebagai dasar hukum kebolehan poligami selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan adanya izin istri pertama sebagai syarat sah atau syarat kebolehan poligami. Para fuqaha Syafi'iyah lebih menekankan pada terpenuhinya syarat kemampuan suami, keadilan, dan tanggung jawab terhadap hak-hak istri. Hal ini menunjukkan bahwa fokus syariat bukan pada persetujuan administratif, tetapi pada perlindungan substansial terhadap keadilan rumah tangga.¹² Pembahasan lebih rinci mengenai hal ini akan dijelaskan pada subbab analisis mazhab Syafi'i.

¹¹ Tafsir Ibn Kathir, Juz II, hlm. 279.

¹² Syamsuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 193–196.

3. Tujuan, Hikmah, dan Kearifan Poligami

Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan memiliki tujuan utama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram (sakinah), penuh kasih sayang (mawaddah), dan diliputi rasa kasih serta rahmat (rahmah). Kehidupan keluarga yang demikian menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis. Oleh sebab itu, kebolehan poligami dalam Islam tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang merusak tujuan perkawinan, melainkan sebagai salah satu mekanisme hukum yang pada situasi tertentu dipandang dapat menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara lebih luas.¹³

Salah satu tujuan poligami yang sering dijelaskan para ulama adalah menjaga keberlangsungan rumah tangga ketika terdapat kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan kehidupan perkawinan secara monogami. Misalnya, keadaan istri yang mengalami sakit berat berkepanjangan, tidak dapat menjalankan kewajiban biologis tertentu, atau tidak memperoleh keturunan, sementara pihak suami tetap memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga tanpa menceraikan istrinya. Dalam situasi demikian, poligami dipahami sebagai jalan tengah yang memungkinkan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus tetap mempertahankan hubungan dengan istri pertama tanpa harus menjatuhkan talak.¹⁴

Selain itu, poligami juga dipahami sebagai salah satu sarana menjaga kehormatan dan menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang agama. Dalam ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan biologis ditempatkan dalam koridor yang sah melalui institusi perkawinan. Oleh sebab itu, apabila seorang laki-laki menghadapi keadaan tertentu yang menyebabkan kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, sementara ia khawatir terjerumus pada perzinaan atau perilaku menyimpang, maka poligami dipandang sebagai salah satu alternatif yang dihalalkan syariat selama memenuhi syarat keadilan dan tanggung jawab. Akan tetapi, alasan ini tidak boleh dijadikan legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang ataupun mengabaikan hak-hak istri yang telah ada.¹⁵

Kebolehan poligami juga memiliki tujuan menjaga nasab (ḥifẓ al-nasl) sebagai salah satu unsur penting maqāṣid al-syarī'ah. Islam sangat menekankan pentingnya keturunan

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 22.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 120.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 188.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

yang jelas, sah, dan terlindungi melalui ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, ketika terdapat kebutuhan untuk memperluas keturunan atau menjaga keberlanjutan keluarga melalui jalur yang halal, poligami menjadi salah satu instrumen hukum yang dibenarkan syariat. Dalam konteks ini, Islam lebih mengedepankan solusi legal dan bertanggung jawab dibanding praktik hubungan di luar nikah yang dapat menimbulkan kerusakan sosial dan ketidakjelasan garis keturunan.¹⁶

Meskipun demikian, syariat Islam juga menempatkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan poligami. Hal ini terlihat dari penekanan Al-Qur'an terhadap syarat keadilan dan tanggung jawab. Kebolehan poligami bukan berarti seseorang bebas melakukannya tanpa mempertimbangkan kesiapan ekonomi, mental, moral, dan kemampuan menjalankan kewajiban terhadap seluruh anggota keluarga. Bahkan, sebagian ulama menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki mengetahui dirinya tidak mampu berlaku adil, maka mencukupkan diri dengan satu istri lebih dekat kepada sikap yang menghindarkan kezaliman.¹⁷

B. Analisis Ketidakadaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Mazhab Syafi'i

1. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Poligami

Secara umum, mazhab Syafi'i memandang bahwa poligami merupakan perbuatan yang dibolehkan (*mubāḥ*) berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta *ijma'* para ulama. Kebolehan tersebut tidak diposisikan sebagai kewajiban ataupun anjuran mutlak, melainkan sebagai *rukhsah* (dispensasi hukum) yang dapat dilakukan selama terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, hukum asal perkawinan sendiri dapat berubah sesuai kondisi seseorang, yakni menjadi wajib, *sunnah*, *makruh*, *mubah*, bahkan haram tergantung keadaan individu dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, praktik poligami juga tidak dapat dipahami sebagai kebolehan

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*, Juz VI (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 289.

¹⁷ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 25.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

yang bersifat absolut tanpa mempertimbangkan kemampuan dan tanggung jawab pelakunya.¹⁸

Pandangan mazhab Syafi'i mengenai kebolehan poligami berangkat dari pemahaman terhadap QS. An-Nisā' ayat 3 yang secara eksplisit memberikan izin kepada laki-laki untuk menikahi perempuan sampai empat orang dengan syarat mampu berlaku adil. Ayat tersebut dipahami oleh para fuqaha Syafi'iyah sebagai dalil yang bersifat qat'i dalam menetapkan batas maksimal jumlah istri serta prinsip keadilan sebagai landasan moral dalam kehidupan poligami. Karena itu, para ulama mazhab Syafi'i tidak memperselisihkan kebolehan poligami selama berada dalam batas yang ditentukan syariat dan tidak menyebabkan kezaliman terhadap para istri.¹⁹

Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan sampai batas maksimal empat orang, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad ﷺ. Kebolehan ini dipahami sebagai bagian dari hukum syariat yang memiliki landasan nash jelas, sehingga tidak memerlukan legitimasi tambahan di luar syarat-syarat yang telah ditetapkan agama. Dengan demikian, fokus pembahasan fikih mazhab Syafi'i tidak terletak pada boleh atau tidaknya poligami, melainkan pada bagaimana poligami dilakukan secara benar sesuai prinsip syariat.²⁰

Dalam literatur Syafi'iyah, pembahasan poligami sering kali dikaitkan erat dengan persoalan keadilan dan kemampuan suami. Para ulama menegaskan bahwa seorang laki-laki yang hendak berpoligami wajib memiliki kemampuan memberikan nafkah, tempat tinggal, serta pembagian giliran secara adil terhadap seluruh istrinya. Keadilan tersebut terutama berkaitan dengan hak-hak lahiriah yang dapat diukur dan diusahakan manusia. Oleh sebab itu, seorang laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau tidak sanggup menjalankan kewajiban secara adil dipandang tidak layak melakukan poligami karena berpotensi menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga.²¹

Dalam konteks ini, para ulama Syafi'iyah juga memahami bahwa prinsip keadilan bukan hanya syarat etis, tetapi menjadi bagian penting dari tanggung jawab hukum seorang

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 166.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' [4]: 3.

²⁰ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 35.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 352.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

suami. Misalnya, seorang suami wajib membagi giliran bermalam secara proporsional antara istri-istrinya dan tidak diperbolehkan memberikan perlakuan lahiriah yang diskriminatif tanpa alasan syar'i. Ketidakadilan dalam pembagian hak-hak istri dipandang sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan tujuan syariat perkawinan.²²

Meskipun demikian, mazhab Syafi'i juga membedakan antara keadilan lahiriah dan keadilan batiniah. Dalam hal cinta dan kecenderungan hati, para fuqaha menjelaskan bahwa kesamaan mutlak tidak mungkin diwujudkan karena termasuk wilayah emosional yang berada di luar kemampuan manusia. Oleh sebab itu, yang diwajibkan adalah menjaga agar kecenderungan emosional tersebut tidak sampai melahirkan tindakan zalim yang berdampak pada pengabaian hak-hak lahiriah istri lainnya. Pemahaman ini didasarkan pada penafsiran terhadap QS. An-Nisā' ayat 129 yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna dalam urusan hati, meskipun tetap diwajibkan menjaga keseimbangan dalam perlakuan lahiriah.²³

Dalam mazhab Syafi'i, pembahasan poligami juga tidak dilepaskan dari tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang tenteram, menjaga kehormatan, serta menciptakan kemaslahatan rumah tangga. Oleh sebab itu, kebolehan poligami tidak dipahami sebagai instrumen pemenuhan keinginan pribadi semata, tetapi harus dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan moral seorang suami terhadap keluarga yang dipimpinnya. Apabila poligami dilakukan dengan motif yang menyebabkan kerusakan rumah tangga, ketidakadilan, atau pengabaian nafkah, maka praktik tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip dasar hukum keluarga Islam.²⁴

Salah satu hal penting yang menjadi karakteristik pembahasan mazhab Syafi'i ialah tidak ditemukannya ketentuan eksplisit mengenai kewajiban memperoleh izin istri pertama sebagai syarat sah ataupun syarat kebolehan poligami. Dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah klasik, pembahasan poligami lebih difokuskan pada jumlah maksimal istri, kewajiban keadilan, nafkah, pembagian giliran, serta kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak

²² Syamsuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 192.

²³ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz VII (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1983), hlm. 180.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 172.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

keluarga. Dengan kata lain, para fuqaha Syafi'i tidak menjadikan persetujuan istri sebagai unsur normatif yang menentukan sah atau tidaknya poligami menurut syariat.²⁵

Ketiadaan syarat izin istri dalam mazhab Syafi'i didasarkan pada pemahaman bahwa hak melakukan akad nikah kedua, ketiga, atau keempat berada pada kapasitas hukum suami selama tidak melanggar ketentuan syariat. Selama seorang laki-laki memenuhi syarat sah nikah, memiliki kemampuan menunaikan kewajiban keluarga, dan tidak melampaui batas keadilan, maka akad nikah yang dilakukan tetap dianggap sah menurut hukum fikih. Dalam konteks ini, fokus hukum Islam klasik lebih diarahkan pada perlindungan substansial terhadap hak-hak istri setelah perkawinan berlangsung, bukan pada persetujuan administratif sebelum akad dilakukan.²⁶

2. Landasan Fikih Tidak Diwajibkannya Izin Istri dalam Berpoligami

Dalam hukum Islam, suatu kewajiban hukum harus memiliki dasar yang jelas baik melalui nash Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas yang sah. Kaidah ushul fikih menjelaskan bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah tidak diwajibkan sampai terdapat dalil yang menunjukkan adanya kewajiban tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu syarat hendak ditetapkan sebagai syarat wajib atau syarat sah suatu perbuatan hukum, maka diperlukan dalil yang tegas dan eksplisit. Dalam konteks poligami, para fuqaha Syafi'iyah menilai bahwa tidak ditemukan nash yang mewajibkan seorang laki-laki memperoleh izin istri pertama sebelum melaksanakan akad nikah berikutnya.²⁷

Landasan normatif utama poligami sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 3 hanya menyebut kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Ayat tersebut berbunyi:

“Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja...” (QS. An-Nisā': 3)

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 198.

²⁶ Iyatul Afifah dan Masrokhin, "Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 145.

²⁷ Al-Mustashfa, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 64.

Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, ayat tersebut menunjukkan bahwa syarat utama poligami terletak pada kemampuan berlaku adil, bukan pada adanya izin dari istri yang telah dinikahi sebelumnya. Dengan demikian, para fuqaha memahami bahwa syariat secara eksplisit hanya memberikan batasan jumlah istri dan prinsip keadilan, sementara syarat tambahan seperti izin istri tidak ditemukan dalam struktur normatif ayat tersebut.²⁸

Pandangan tersebut diperkuat oleh metode istinbāt hukum mazhab Syafi'i yang sangat menekankan keberadaan dalil tekstual (nash) dalam penetapan hukum. Imam al-Syafi'i dikenal sebagai ulama yang memberikan perhatian besar terhadap validitas sumber hukum dan kehati-hatian dalam menetapkan suatu kewajiban. Oleh sebab itu, sesuatu tidak dapat dinyatakan wajib kecuali terdapat dalil yang jelas mewajibkannya. Dalam konteks poligami, tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan bahwa persetujuan istri merupakan syarat sah atau syarat kebolehan akad nikah berikutnya.²⁹

Di dalam literatur fikih Syafi'iyyah klasik, pembahasan poligami lebih banyak ditemukan dalam bab nikah (kitāb al-nikāḥ) yang membahas jumlah maksimal istri, kewajiban nafkah, pembagian giliran, hak-hak istri, serta larangan melakukan tindakan zalim terhadap pasangan. Misalnya, dalam Nihayah al-Muhtaj, Syamsuddin al-Ramli menjelaskan kewajiban suami untuk berlaku adil terhadap para istri dalam pembagian giliran dan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi tidak memasukkan izin istri sebagai syarat hukum poligami. Hal ini menunjukkan bahwa menurut konstruksi hukum Syafi'iyyah, sahnya akad nikah tidak bergantung pada persetujuan istri sebelumnya, melainkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah itu sendiri.

Demikian pula dalam Tuhfah al-Muhtaj, Ibn Hajar al-Haitami menekankan bahwa keadilan lahiriah merupakan kewajiban utama bagi suami yang berpoligami, khususnya dalam pembagian waktu bermalam, nafkah, dan perlakuan yang baik. Akan tetapi, kitab tersebut tidak menyebut adanya kewajiban meminta izin istri pertama sebagai prasyarat

²⁸ Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 39–42; Muhammad Abu Zahrah, *Al-Imam al-Syafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978), hlm. 254.

²⁹ Sunan Abi Dawud, Kitab al-Nikah, hadis no. 2133; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 174.

poligami. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menurut mazhab Syafi'i, syariat tidak menjadikan persetujuan istri sebagai elemen pembentuk legalitas akad poligami.³⁰

3. Konsep Keadilan Suami Menurut Mazhab Syafi'i

Para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa keadilan yang diwajibkan dalam poligami terutama berkaitan dengan aspek-aspek lahiriah (al-‘adl al-zāhir), yaitu hal-hal yang dapat diusahakan dan diukur secara nyata. Misalnya, pembagian nafkah, giliran bermalam, tempat tinggal, pakaian, biaya hidup, perhatian lahiriah, serta pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Dalam konteks ini, suami tidak diperbolehkan menunjukkan perlakuan diskriminatif yang menyebabkan salah satu istri dirugikan secara nyata. Keadilan dipahami sebagai kewajiban praktis yang harus diupayakan secara maksimal oleh seorang suami.³¹

Namun demikian, mazhab Syafi'i juga memberikan penjelasan bahwa tidak semua bentuk keadilan dapat dituntut secara mutlak. Dalam hal cinta, rasa kasih sayang, atau kecenderungan hati, para fuqaha menjelaskan bahwa kesamaan mutlak merupakan sesuatu yang sulit dicapai karena berada di luar kemampuan manusia. Penjelasan ini merujuk pada QS. An-Nisā' ayat 129:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”

Ayat tersebut dipahami para ulama Syafi'iyyah sebagai penegasan bahwa keadilan batiniah secara sempurna mustahil diwujudkan. Oleh sebab itu, syariat tidak membebani manusia untuk menyamakan rasa cinta secara mutlak. Akan tetapi, seorang suami tetap diwajibkan mengendalikan kecenderungan emosional tersebut agar tidak melahirkan perlakuan zalim terhadap istri lainnya.³²

³⁰ bn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz VII (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1983), hlm. 180–182.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 356–359.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 173–175.

**Kearifan Poligami Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Ketidak Adaan Syarat
Wajib Izin Istri Dalam Berpoligami Berdasarkan Madzhab Syafi'i)**

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1978. *Al-Imam al-Syafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Khatib Al-Syarbini, Muhammad. 1994. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mustashfa. 1993. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2000. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurtubi. 2006. *Tafsir al-Qurtubi*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Ramli, Syamsuddin. 1984. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'I, Imam. 1990. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syafi'I, Imam. 2003. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Al-Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 1982–1983. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an.
- Ibn Hajar al-Haitami. 1983. *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Ibn Kathir. 1998. *Tafsir Ibn Kathir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Karim Zaidan, Abdul. 2000. *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sarim Karimullah, Suud. 2021. Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.